



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 111 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana anak dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : FAHRUDDIN FIRDAUS als FARUK ;
tempat lahir : Dompu ;
umur / tanggal lahir : 17 tahun / 3 Maret 1991 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Kareke, Kecamatan Dompu, Kab. Dompu ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pelajar ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa :
Primair :

Bahwa ia Terdakwa Fahrudin Firdaus Als. Faruk bersama-sama dengan saudara Hadiman Usman als. Adi (DPO), saudara Arya Wirawan (DPO), saudara Nyamen (DPO) dan saudara Zamen (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2008 sekitar pukul 16.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2008 bertempat di rumah saksi Wahyudin Samsudin di Dusun Ranggo, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika saksi korban Gita Ayu Pebrianti pulang dari rumah temannya dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit-S dan pada saat diperjalanan saksi korban bertemu dengan saudara Adi (DPO) lalu mengajaknya ke rumah Terdakwa di Desa Kareke dengan mengatakan bahwa teman saksi korban Niken ada di rumah Terdakwa, namun ketika melewati rumah Terdakwa, saudara Adi tidak berhenti melainkan terus berjalan dan memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi hingga sampai

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 111 K/Pid.Sus/2009



di sebuah rumah di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo dan masuk ke halaman

rumah tersebut dan memarkir sepeda motor di belakang rumah tersebut, lalu saksi korban menanyakan kepada saudara Adi keberadaan saudari Niken, tapi saudara Adi tidak menjawab, lalu saksi korban berlari menuju sawah di belakang rumah tersebut sekitar 10 meter, namun saudara Adi dapat mengejar saksi korban lalu menarik tangan korban dan menggeret saksi korban kembali ke rumah tersebut dan berteriak mengatakan, "Hei Hengga Ncai Re", "Hei buka pintu", lalu pintu dibuka oleh saudara Wawan (DPO) dan saksi korban diseret masuk setelah itu ditutup kembali. Selain saudara Adi dan saudara Wawan yang berada di rumah itu, saksi korban juga melihat ada saudara Nyamen dan Terdakwa sedang duduk di lantai dan di sekitarnya terdapat botol minuman keras, setelah itu saksi korban dipaksa untuk minum minuman keras tersebut oleh saudara Adi dengan cara saudara Adi merangkul dari belakang sambil menarik rambut saksi korban, kemudian saudara Wawan dan Terdakwa bergantian memaksa memasukkan minuman tersebut dengan menggunakan gelas ke mulut saksi korban berulang kali dan pada saat itu saksi korban sempat meronta namun tidak berdaya, setelah beberapa saat kemudian saksi korban merasa pusing dan lemas hingga terjatuh dari berdirinya lalu dirangkul oleh saudara Adi dan dalam keadaan setengah sadar tersebut saudara Adi menggendong saksi korban ke dalam sebuah kamar sementara saudara Nyamen, saudara Wawan, saudara Zamin dan Terdakwa duduk di luar menghabiskan sisa minuman tersebut. Setelah itu kemudian saudara Adi menindih tubuh saksi korban sambil menggigit hidung dan lengan saksi korban yang saat itu melawan dan meronta melepaskan diri, saat saksi korban berhasil melepaskan gigitan saudara Adi, saksi korban merasakan ada yang membuka celana dalam saksi korban tetapi saksi korban tidak tahu siapa yang menarik celana dalam saksi korban hingga terlepas sampai ke bawah, lalu saudara Adi memasukkan jari tangannya setelah itu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan menggoyangkannya naik turun, hingga saksi korban tidak sadarkan diri, selang beberapa menit kemudian saudara Adi keluar dari kamar, kemudian saudara Zamen, saudara Wawan masuk ke dalam kamar lalu mereka secara bergantian menindih tubuh saksi korban sambil mereka memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan menggoyangkannya naik turun. Setelah saudara Adi, Nyamen, Zamen dan Wawan selesai melakukan persetubuhan dengan saksi korban, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk dan duduk di dekat saksi korban yang masih dalam keadaan

telanjang dan hanya menggunakan BH saja dalam keadaan terlentang dan saat itulah Terdakwa melihat kemaluan saksi korban yang sudah tumbuh rambut namun agak jarang, selanjutnya Terdakwa merasa penasaran lalu memegang kaki saksi korban yang masih dalam keadaan lemas dengan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meraba dan mengusap-usap kemaluan saksi korban dengan tangan kanannya, kemudian memasukkan telunjuk tangan kanannya ke kemaluan saksi korban sambil menggerakkan keluar masuk, setelah telunjuk tangan Terdakwa cabut dari kemaluan saksi korban, Terdakwa melihat telunjuk Terdakwa basah oleh cairan yang ada dalam kemaluan saksi korban dan setelah itu Terdakwa keluar rumah meninggalkan saksi korban. Setelah Terdakwa dan para pelaku meninggalkan saksi korban, selang beberapa menit kemudian datang saksi Budi Achmad dan mendengar suara tangisan dari dalam rumah dan mencari tahu siapa orang yang menangis tersebut, setelah masuk ke dalam rumah, saksi Budi Achmad melihat di tempat tidur di dalam rumah tersebut seorang wanita yaitu saksi korban tidur dalam keadaan telanjang tanpa mengenakan baju dan celana hanya mengenakan BH saja, kemudian saksi korban meminta tolong kepada saksi Budi Achmad untuk memandikan saksi korban dengan cara menyiram kepala saksi korban dengan air dan setelah disiram dengan air lalu saksi korban tertidur lagi, kemudian saksi Budi Achmad menyelimuti tubuh saksi korban dengan kain. Setelah beberapa menit kemudian datang saksi Emilya Wahyudin Samsudin dan beberapa orang melihat kejadian tersebut ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma, memar serta robek pada selaput dara sesuai dengan Visum Et Repertum No. 33/946/RSU/2008 tanggal 12 Juli 2008 oleh dokter pemeriksa dr. I Ketut Suardana, Sp.OG. pada Rumah Sakit Umum Dompu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesadaran menurun, curiga karena minuman keras ;

Tanda kekerasan : memar pada pipi kanan dengan ukuran 2 x 0,5 cm dan hidung dengan ukuran 05 x 5 cm ;

Pemeriksaan selaput dara : robek pada jam 6 dan tampak bercak darah dan pada jam 9 ;

Pemeriksaan sperma : sperma positif (+) ;

Memar pada lengan kanan dengan ukuran diameter 4 cm ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 111 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : robek pada selaput dara akibat masuknya benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Fahrudin Firdaus Als. Faruk bersama-sama dengan saudara Hadiman Usman als. Adi (DPO), saudara Arya Wirawan (DPO), saudara Nyamen (DPO) dan saudara Zamen (DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2008 sekitar pukul 16.00 WITA, atau setidaknya dalam bulan Juli 2008 bertempat di rumah saksi Wahyudin Samsudin di Dusun Ranggo, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, ketika saksi korban Gita Ayu Pebrianti pulang dari rumah temannya dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit-S dan pada saat di perjalanan saksi korban bertemu dengan saudara Adi (DPO) lalu mengajaknya ke rumah Terdakwa di Desa Kareke dengan mengatakan bahwa teman saksi korban Niken ada di rumah Terdakwa, namun ketika melewati rumah Terdakwa, saudara Adi tidak berhenti melainkan terus berjalan dan memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi hingga sampai di sebuah rumah di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo dan masuk ke halaman rumah tersebut dan memarkir sepeda motor di belakang rumah tersebut, lalu saksi korban menanyakan kepada saudara Adi keberadaan saudari Niken, tapi saudara Adi tidak menjawab, lalu saksi korban berlari menuju sawah di belakang rumah tersebut sekitar 10 meter, namun saudara Adi dapat mengejar saksi korban lalu menarik tangan korban dan menggeret saksi korban kembali ke rumah tersebut dan berteriak mengatakan, "Hei Hengga Ncai Re", "Hei buka pintu", lalu pintu dibuka oleh saudara Wawan (DPO) dan saksi korban diseret masuk setelah itu ditutup kembali. Selain saudara Adi dan saudara Wawan yang berada di rumah itu, saksi korban juga melihat ada saudara Nyamen dan Terdakwa sedang duduk di lantai dan di sekitarnya terdapat botol minuman keras, setelah itu saksi korban dipaksa untuk minum minuman keras tersebut oleh saudara Adi dengan cara saudara Adi merangkul dari belakang sambil menarik rambut saksi korban, kemudian saudara Wawan dan Terdakwa



bergantian memaksa memasukkan minuman tersebut dengan menggunakan

gelas ke mulut saksi korban berulang kali dan pada saat itu saksi korban sempat meronta namun tidak berdaya, setelah beberapa saat kemudian saksi korban merasa pusing dan lemas hingga terjatuh dari berdirinya lalu dirangkul oleh saudara Adi dan dalam keadaan setengah sadar tersebut saudara Adi menggendong saksi korban ke dalam sebuah kamar sementara saudara Nyamen, saudara Wawan, saudara Zamin dan Terdakwa duduk di luar menghabiskan sisa minuman tersebut. Setelah itu kemudian saudara Adi menindih tubuh saksi korban sambil menggigit hidung dan lengan saksi korban yang saat itu melawan dan meronta melepaskan diri, saat saksi korban berhasil melepaskan gigitan saudara Adi, saksi korban merasakan ada yang membuka celana dalam saksi korban tetapi saksi korban tidak tahu siapa yang menarik celana dalam saksi korban hingga terlepas sampai ke bawah, lalu saudara Adi memasukkan jari tangannya setelah itu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan menggoyangkannya naik turun, hingga saksi korban tidak sadarkan diri, selang beberapa menit kemudian saudara Adi keluar dari kamar, kemudian saudara Zamen, saudara Wawan masuk ke dalam kamar lalu mereka secara bergantian menindih tubuh saksi korban sambil mereka memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan menggoyangkannya naik turun. Setelah saudara Adi, Nyamen, Zamen dan Wawan selesai melakukan persetubuhan dengan saksi korban, kemudian Terdakwa masuk dan duduk di dekat saksi korban yang masih dalam keadaan telanjang dan hanya menggunakan BH saja dalam keadaan terlentang dan saat itulah Terdakwa melihat kemaluan saksi korban yang sudah tumbuh rambut namun agak jarang, selanjutnya Terdakwa merasa penasaran lalu memegang kaki saksi korban yang masih dalam keadaan lemas dengan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meraba dan mengusap-usap kemaluan saksi korban dengan tangan kanannya, kemudian memasukkan telunjuk tangan kanannya ke kemaluan saksi korban sambil menggerakkan keluar masuk, setelah telunjuk tangan Terdakwa cabut dari kemaluan saksi korban, Terdakwa melihat telunjuk Terdakwa basah oleh cairan yang ada dalam kemaluan saksi korban dan setelah itu Terdakwa keluar rumah meninggalkan saksi korban. Setelah Terdakwa dan para pelaku meninggalkan saksi korban, selang beberapa menit kemudian datang saksi Budi Achmad dan mendengar suara tangisan dari dalam rumah dan mencari tahu siapa orang yang menangis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah masuk ke dalam rumah, saksi Budi Achmad melihat di tempat

tidur di dalam rumah tersebut seorang wanita yaitu saksi korban tidur dalam keadaan telanjang tanpa mengenakan baju dan celana hanya mengenakan BH saja, kemudian saksi korban meminta tolong kepada saksi Budi Achmad untuk memandikan saksi korban dengan cara menyiram kepala saksi korban dengan air dan setelah disiram dengan air lalu saksi korban tertidur lagi, kemudian saksi Budi Achmad menyelimuti tubuh saksi korban dengan kain. Setelah beberapa menit kemudian datang saksi Emilya Wahyudin Samsudin dan beberapa orang melihat kejadian tersebut ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma, memar serta robek pada selaput dara sesuai dengan Visum Et Repertum No. 33/946/RSU/2008 tanggal 12 Juli 2008 oleh dokter pemeriksa dr. I Ketut Suardana, Sp.OG. pada Rumah Sakit Umum Dompu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesadaran menurun, curiga karena minuman keras ;

Tanda kekerasan : memar pada pipi kanan dengan ukuran 2 x 0,5 cm dan hidung dengan ukuran 05 x 5 cm ;

Pemeriksaan selaput dara : robek pada jam 6 dan tampak bercak darah dan pada jam 9 ;

Pemeriksaan sperma : sperme positif (+) ;

Memar pada lengan kanan dengan ukuran diameter 4 cm ;

Kesimpulan : robek pada selaput dara akibat masuknya benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu tanggal 15 Oktober 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Fahrudin Firdaus als. Faruk bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul seperti dalam surat dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6

(enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

5 (lima) botol Anggur Kolesom cap Orang Tua ;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :

1 (satu) buah celana Levis ;

2 (dua) buah cawat warna merah dan hitam ;

1 (satu) lembar baju dalam warna biru langit ;

1 (satu) lembar kwitansi pendaftaran siswa baru, dan uang Rp.50.000,-

(lima puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban Gita Ayu Pebrianti ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,-(seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Dompu No. 96/Pid.B/2008/PN.Dom

tanggal 5 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Fahrudin Firdaus als. Faruk tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan dan Percabulan" ;

Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut ;

Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;

Memerintahkan untuk memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan, serta harkat dan martabatnya dalam keadaan semula ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) botol Anggur Kolesom cap Orang Tua ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah celana Levis ;

- 2 (dua) buah cawat warna merah dan hitam ;

- 1 (satu) lembar baju dalam warna biru langit ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pendaftaran siswa baru, dan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban Gita Ayu Pebrianti ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/K/62/Pid/2008/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Dom yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 November 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 November 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 1 Desember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2008, akan tetapi memori yang memuat alasan-alasan permohonannya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 1 Desember 2008, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, oleh karena itu hak untuk mengajukan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara (Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 oleh H. Muhammad Taufik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

S.H., M.H.

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Ketua Majelis :

t.t.d./

H. Muhammad Taufik,

Panitera Pengganti :

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

(S U H A D I, S.H., M.H.)
NIP. 040033261.